

## KODE ETIK– LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

2020

PERBUP BOGOR NO. 103, BD 2020/NO. 104, 11 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 103 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka mewujudkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang profesional, berintegritas dan menjaga citra, martabat dan kehormatan institusi dengan mengedepankan etika pengadaan untuk mencapai hasil pengadaan barang/jasa sesuai prinsip-prinsip pengadaan, perlu menyusun kode etik penyelenggara layanan pengadaan barang/jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor. Berdasarkan pertimbangan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 tahun 2020; PEPRES No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2018; PERDAKAB. BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB. BOGOR No. 2 Tahun 2020; PERBUP BOGOR 23 Tahun 2017.
  - Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi pedoman penyelenggara barang/jasa pada UKPBJ dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pengadaan barang/jasa. Kode Etik penyelenggara pengadaan, meliputi : a. melaksanakan tugas secara tertib dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; b. melaksanakan fungsi layanan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk menangani proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa; d. bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; e. dilarang melakukan interaksi langsung dengan penyedia barang/jasa, kecuali dalam hal : 1. proses penjelasan lapangan (*Aanwijzing* lapangan); 2. uji forensik dokumen penawaran; 3. klarifikasi penawaran; 4. negosiasi teknis dan negosiasi harga/biaya; dan/atau 5. pembuktian kualifikasi. f. dalam melakukan interaksi langsung dilaksanakan di tempat sebagai berikut : 1. lokasi pekerjaan untuk penjelasan lapangan (*Aanwijzing* lapangan); 2. Kantor LPSE untuk uji forensik dokumen penawaran; 3. ruang yang disediakan di kantor UKPBJ dan/atau kantor dan/atau *workshop* penyedia barang/jasa untuk klarifikasi

penawaran, negosiasi teknis dan negosiasi harga/biaya serta pembuktian kualifikasi.g. berhak menolak atau membatalkan proses pengadaan barang/jasa dengan pertimbangan adanya indikasi intervensi oleh pihak lain yang mencoba mengarahkan proses pengadaan barang/jasa yang dapat menciderai tata nilai pengadaan; h. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain; i. dilarang menggunakan ruang kerja pribadi untuk melayani penyedia barang/jasa; j. tidak menerima sesuatu dari penyedia barang/jasa, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan sesuatu kepada penyedia barang/jasa berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, kecuali kalender/almanak dan buku agenda yang diberikan oleh penyedia barang/jasa dalam rangka promosi badan usahanya; k. tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang merugikan/mencemarkan nama baik UKPBJ; l. bersikap sopan terhadap semua pihak, serta tetap berpegang teguh pada etika dan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa; m. tidak mengistimewakan Perangkat Daerah/Instansi tertentu dengan mengenyampingkan Perangkat Daerah/Instansi Lain dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa; n. tidak terlibat dalam praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, baik yang melibatkan atau tidak melibatkan penyedia barang/jasa; o. tidak mengistimewakan penyedia barang/jasa tertentu dengan mengenyampingkan penyedia barang/jasa lainnya; p. menghindari dan mencegah orang tua kandung, suami/isteri, anak kandung atau anak tiri dari penyelenggara barang/jasa pada UKPBJ bertindak selaku penyedia barang/jasa yang ditangani proses pengadaannya oleh penyelenggara pengadaan. Majelis Kode Etik bersifat *ad hoc* sebagai majelis pengawas perilaku penyelenggara pengadaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas Majelis Kode Etik berwenang : a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku penyelenggara pengadaan; b. menerima pengaduan/keluhan dari penyedia barang/jasa, penyelenggara pengadaan, Perangkat Daerah/Instansi lain dan/atau masyarakat; c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima; d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima; e. melaksanakan pemanggilan terhadap penyelenggara pengadaan dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi; f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima; g. menilai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pengadaan barang/jasa; h. merekomendasikan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pengadaan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan; i. melakukan pemulihan nama baik penyelenggara pengadaan apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik seperti yang diadukan; dan j. melaporkan pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Majelis Kode Etik bertanggung jawab atas : a. terlaksananya pengawasan perilaku penyelenggara pengadaan; b. terlaksananya penerapan kode etik pada setiap pelaksanaan tugas penyelenggara pengadaan; c. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian pengaduan atas perilaku penyelenggara pengadaan; dan d. terjaganya kerahasiaan laporan Majelis Kode Etik kepada Bupati. Majelis Kode Etik terdiri dari 5 (lima) orang

dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat secara *ex-officio* oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat secara *ex-officio* oleh Inspektur Pembantu yang tugas pokoknya melakukan pembinaan dan pengawasan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa; c. 3 (tiga) orang anggota dijabat secara *ex-officio*, yang terdiri dari : 1. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 2. Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum Sekretariat Daerah; dan 3. Pejabat P2UPD pada Inspektur Pembantu yang tugas pokoknya melakukan pembinaan dan pengawasan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Dalam pelaksanaan tugasnya, Majelis Kode Etik dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Majelis Kode Etik dan Sekretariat Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dilaksanakan atas dasar : a. pengaduan dari masyarakat, laporan dari dalam UKPBJ, Perangkat Daerah/Instansi Lain, media massa, dan/atau pihak lain; b. temuan dari Majelis Kode Etik dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final. Pelanggaran terhadap Kode Etik dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN
- : - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Majelis Kode Etik.
  - Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Desember 2020 dan ditetapkan tanggal 16 Desember 2020.